

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah sebuah Lembaga intrermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu: “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”.

Menurut Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa “Bank merupakan Lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir, industri ini menjadi lebih kompetitif karena diregulasi peraturan.

Saatini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial intermediary* (perantara di bidang keuangan).

I. Penghimpun Dana

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada 3 sumber, yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
- c. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan.

II. Penyalur Dana

Dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.

III. Pelayan Jasa Bank

Dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan antaran lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a) Bank Umum

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank Komersial (*Commercial Bank*).

Tugas bank umuma dalah:

- i. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

- ii. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
- iii. Menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi.
- iv. Menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank dan lain sebagainya.
- v. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional.
- vi. Melayani penyimpanan barang berharga.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tugas Bank Perkreditan Rakyat yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

- Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya:

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- ✓ Bank Negara Indonesia 46 (BNI).
- ✓ Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- ✓ Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing Provinsi. Sebagai contoh:

- ✓ BPD DKI Jakarta.
- ✓ BPD Jawa Barat.
- ✓ BPD Jawa Tengah.
- ✓ BPD Jawa Timur.
- ✓ BPD Sumatera Utara.

✓ Dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, dan Bank Danamon.

c. Bank Milik Koperasi.

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank Asing: *Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo*, dan *Bangkok Bank*.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran: Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubihi Buana Bank, Interpacific Bank.

- Jenis bank dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank dapat dibagi ke dalam 2 macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

- b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

- Jenis bank dilihat dari cara menentukan harga.

Jenis bank jika dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok.

- a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam

mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penetapan harga ini dikenal dengan istilah *based*.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(*Mudharabah*)

- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*).
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*).
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*).
- Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Waiqtina*).

2.1.1.4 Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2002:61) menyatakan bahwa “Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya.” Ada beberapa sumber dana yang didapatkan oleh bank, yang mana selanjutnya akan di kelola, berikut sumber dana tersebut yaitu:

1. Dana dari modal pemegang saham

Tentunya bank memiliki sumber dana dari modal sendiri yang merupakan setoran dari para pemegang sahamnya. Dana ini biasanya dipakai untuk melakukan ekspansi, jadi pada sistemnya para investor pemegang saham lama maupun baru menyetor dana pada waktu bank berdiri. Umumnya setoran pertama digunakan untuk kebutuhan perkantoran. Dana ini biasanya bersumber dari pemilik bank dan hanya dipakai sebagian.

2. Dana dari cadangan laba

Cadangan laba adalah keuntungan yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan tidak digunakan untuk sementara waktu. Dana yang disisihkan ini menjadi cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi resiko dikemudian hari. Besarannya dapat berbeda-beda setiap waktu tergantung apa yang ingin bank lakukan ke depannya.

3. Dana dari laba yang belum dibagikan

Pada tahun tersebut laba belum dibagikan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk waktu tertentu. Jadi bank tidak perlu membayar bunga yang lebih besar ke lembaga lain untuk dana ini. Namun terdapat kerugian yang ditimbulkan juga, untuk memperoleh dana dalam jumlah besar perlu waktu yang lebih lama karena penjualan saham kepada pihak lain bukanlah sesuatu yang cepat dan mudah dilakukan.

4. Dana dari Masyarakat

Dana ini menjadi penting karena dapat menunjang kegiatan operasional sebuah bank. Selain itu dana ini juga menjadi ukuran sebuah keberhasilan sebuah bank, jika mampu membiayai kegiatan operasinya dengan dana dari masyarakat. Dana yang didapatkan dari masyarakat ini disimpan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito.

5. Dana dari Lembaga lainnya

Sumber dana selanjutnya merupakan tambahan saja jika nantinya bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana utamanya, yaitu dana dari bank sendiri atau masyarakat. Namun pencarian dana dari lembaga lain

cenderung lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu. Dana ini biasanya digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi tertentu, perlu diketahui lembaga yang menjadi sumber dana bank biasanya adalah kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank, atau *call money*, bank luar negeri, dan Surat Berharga Pasar Uang.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari istilah Yunani *credere*, artinya adalah kepercayaan akan kebenaran. Hal ini sesuai dengan prinsip kredit yang diberikan berdasarkan asas kepercayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Budi Untung (2005:4) jenis kredit berdasarkan kriteria Lembaga pemberi kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha atau konsumsi. Kredit ini diberikan kepada bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai

sebagian kegiatan permodalan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan kepada bank sentral kepada bank-bank lain yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditan.
3. Kredit langsung, yaitu kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada pemerintah atau bank semi pemerintah.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2004:10) fungsi kredit bagi masyarakat adalah untuk:

- ✓ Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- ✓ Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- ✓ Memperlancar arus uang atau arus barang.
- ✓ Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- ✓ Meningkatkan hubungan internasional.
- ✓ Meningkatkan daya guna barang.
- ✓ Meningkatkan gairah berusaha masyarakat.
- ✓ Memperbesar modal kerja perusahaan.
- ✓ Meningkatkan *income* percapita masyarakat.

- ✓ Mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Masih dilansir menurut Malayun S.P Hasibuan (2004:10) tujuan kredit adalah:

- Untuk memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
- Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
- Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- Menambah modal kerja perusahaan.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.4 Unsur-Unsur Kredit

Menurut buku *Manajemen Bank* yang ditulis oleh Adrianto, dkk. (2019:84) yang menjelaskan unsur-unsur kredit. Berikut penjelasan unsur-unsur kredit yaitu:

- 1) Terdapat 2 pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
- 2) Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas peringkat kredit (*credit rating*) penerima kredit.

- 3) Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan tertulis (akad kredit), atau berupa instrumen (*credit instrument*).
- 4) Terdapat penyerahan barang, jasa, atau ruang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- 5) Terdapat unsur waktu (*time element*) yang menjadi unsur esensial dalam kredit. Suatu kredit ada karena unsur waktu yang dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit, misalnya penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang.
- 6) Terdapat unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit. Risiko di pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), risiko di pihak debitur adalah adanya kecurangan dari pihak kreditor.
- 7) Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), premi risiko (*risk premium*) dan lainnya.

2.1.2.5 Prinsip Pemberian Kredit

Penjelasan mengenai prinsip 5C menurut Kasmir (2014:94), adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, sifat si nasabah di lingkungannya. Dari sifat dan watak ini dapat ditinjau suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayarnya.

2. *Capacity*

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang diberikan. Dalam hal ini kemampuan nasabah dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, nantinya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal aspek efektif atau tidak, bisa dilihat dari laporan keuangannya. Juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang sekarang ini.

4. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik dan non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti ke aslinya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan bisa dipergunakan secepat mungkin.

5. Condition of economy

Dalam Memiliki kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian prospek bidang yang akan dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang harus baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

2.2 Pendekatan Masalah

Peran perbankan pada saat ini sangatlah penting bagi kemajuan ekonomi. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 1998).

Salah satu produk bank yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah kredit. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya memerlukan dana tambahan untuk usahanya agar lebih berkembang. Seperti perbankan lainnya Bank BNI

memiliki beragam produk pinjaman dana untuk berbagai kebutuhan, salah satunya adalah menawarkan KUR Mikro kepada UMKM yang memiliki usaha produktif. KUR Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha. Badan usaha atau kelompok usaha yang dimaksud yaitu aktivitas usahanya dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan yang bergerak dibidang usaha kuliner, fashion, otomotif, jasa kebersihan, dll. KUR Mikro ini diperuntukkan untuk para pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM)

Skema Pendekatan Masalah

